



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2012/PA.Gia.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara : -

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pucang Arjo Buntu 2, Ds. Kertajaya, Gubeng, Surabaya, dalam hal ini didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum **KUASA I, KUASA II, KUASA III**, Advokat / Pengacara pada LBH (LEMBAGA BANTUAN HUKUM) APIK-BALI yang beralamat di, Kuta, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Register Nomor : 01/SK/XI/2011/Pa.Gia Tanggal 10 November 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ubud, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;-----

TENTANG...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Register Perkara Nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Gia. tanggal 20 Maret 2012 telah mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan / dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1459/Pdt.G/2006/PA.Sby, tanggal 20 Nopember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1427 H dengan bukti Akta Cerai Nomor : 1556/AC/2007/PA/Sby, Tertanggal 11 September 2007 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1428 H yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;-----
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa : -----
 - a. 1 (satu) buah tanah beserta rumah yang ada diatasnya, dengan data :-----
 - Sertifikat hak milik Nomor : 1336.tahun 2000 ;-----
 - Atas Nama : MEDIA KUSUMA WARDANI;-
 - Luas : 500 M2 ;-----
 - Berlokasi di : - Desa : SINGEKERTA ;-----
 - Kecamatan : UBUD ;-----
 - Kabupaten : DAERAH TINGKAT II GIANYAR;-
 - Propinsi : DAERAH TINGKAT I BALI ;---
 - b. Pembagian Hasil Usaha yang telah dibangun bersama selama pernikahan yaitu usaha Salon / Massage yaitu memberikan haknya Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan terhitung sejak Tergugat sudah tidak memberikan

apa..

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa-apa kepada Penggugat, yaitu terhitung sejak bulan Nopember 2006

sampai apabila usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi atau tutup;-----

3. Bahwa semua harta / barang tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi diantara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;-

4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindar dan atau Tergugat tidak ada itikad baik untuk membagi;-----

5. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita atas Harta tersebut pada posita 2 ;-----

6. Bahwa diletakkannya Sita atas harta tersebut adalah juga untuk memilah dan membedakan harta selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Harta perkawinan Tergugat yang sekarang (Tergugat sudah menikah lagi) ;-----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Giayar membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga ;-----

3. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa ;-----

a. 1 (satu) buah tanah beserta rumah yang ada diatasnya, dengan data :-----

- Sertifikat hak milik Nomor : 1336.tahun 2000 ;-----

- Atas Nama : MEDIA KUSUMA WARDANI;-

- Luas : 500 M2 ;-----

- Berlokasi di : - Desa : SINGEKERTA ;-----

- Kecamatan : UBUD ;-----

- Kabupaten..

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia



- Kabupaten : DAERAH TINGKAT II
GIANJAR;-----

- Propinsi : DAERAH TINGKAT I BALI ;---

b. Pembagian Hasil Usaha yang telah dibangun bersama selama pernikahan yaitu usaha Salon / Massage yaitu memberikan haknya Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan terhitung sejak Tergugat sudah tidak memberikan apa-apa kepada Penggugat, yaitu terhitung sejak bulan Nopember 2006 sampai apabila usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi atau tutup;-----

Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;---

4. Menyatakan harta tersebut seperdua sebagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua (setengah atau $\frac{1}{2}$) lagi adalah hak milik Tergugat ;-
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta tersebut seperdua (setengah atau $\frac{1}{2}$) kepada Penggugat, dengan cara menjualnya dan membagi hasilnya dan atau memberikan sejumlah uang sesuai harga jual pada saat ini dan memberikannya kepada Penggugat. Jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

6. Menghukum biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 18 April 2012 Penggugat tidak hadir di persidangan namun diwakili oleh Kuasa hukum Penggugat, sedang Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim memerintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan

Penggugat..

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta kepada Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator yang mereka pilih sendiri yaitu Drs. H.M. ISHAQ, M.H. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan hasil laporan hakim mediator pada tanggal 09 Mei 2012 bahwa mediasi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 24 Mei 2012, dikarenakan proses mediasi tidak berhasil dan didalam upaya perdamaian baik yang dilakukan didalam persidangan maupun diluar persidangan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka dibacakanlah surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan tambahan sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah yang dimaksud pada posita 2 point 1 tersebut dahulu dibeli pertama kali oleh Penggugat dan Tergugat berupa tanah kosong kemudian dibangun rumah diatasnya dengan biaya bersama antara Penggugat dan Tergugat bahkan dari pihak orangtua maupun kakak Penggugat banyak membantu dengan mengirimkan uang beberapa kali dan dilakukan pada saat masih terikat tali perkawinan;-----
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut masih ditempati oleh Tergugat sampai dengan saat ini, sementara sertifikat atas nama Penggugat dan saat ini sertifikat tanah tersebut ada bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari itu juga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil atas permohonan Penggugat pada petitum 2 untuk peletakan sita jaminan atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat seperti tertuang pada surat gugatan tersebut diatas dan atas pemeriksaan insidentil tersebut maka Majelis Hakim membacakan Putusan Sela Nomor : 12/Pdt.G/2012/Pa.Gia sebagaimana tertuang pada Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa memang benar kami Tergugat telah diceraikan oleh Penggugat tahun 2006 di Pengadilan Agama Surabaya;-----

2. Bahwa point a. -----

- Memang benar kami membeli sebidang tanah dengan luas 500 m² (meter persegi) di Singakerta. Tanah tersebut telah diberi bangunan rumah asal bisa ditempati karena kurang biaya;-----

- Dari hasil perkawinan kami juga beli rumah BTN tipe RS (Rumah Sederhana) Penggugat tidak mencatumkan karena Penggugat telah menjualnya. Tergugat merasa keberatan karena : -----

- Rumah BTN dijual dengan siapa Tergugat tidak tahu;-----
- Rumah BTN dijual dengan harga berapa Tergugat tidak tahu;-----
- Uang hasil penjualan rumah BTN dikemana Tergugat juga tidak tahu;-----

Penggugat telah mengambil haknya terlebih dahulu;-----

Point b. ;-----

Pembagian hasil usaha pijat tidak dapat diterima oleh Tergugat karena : -----

- Tergugat dapat uang dari hasil keringat yang bercucuran;-----
- Tergugat dan Penggugat pisah ranjang. Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin dari Tergugat. Penggugat meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan lamanya, pulang sebentar lalu pergi lagi itu Penggugat lakukan berulang-ulang sampai Penggugat menceraikan Tergugat;-----
- Bangunan tempat usaha pijat tersebut bukan milik pribadi melainkan sewa atau kontrak tahunan;-----
- Berakhirnya kontrak Tergugat tidak bisa melanjutkan sewa kontrak kembali karena tidak ada uang. Dana / uang yang digunakan untuk melakukan perpanjangan kontrak bangunan tersebut didapat dari ibu Suharti (ibu kandung Tergugat) sebanyak 100% sebagaimana bukti telah terlampir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat menghindari untuk membagi harta bersama / gono gini, justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak mau membaginya, karena sertifikat ada pada Penggugat yang telah mengambil di BRI Ubud tanpa sepengetahuan Tergugat;-----

4. Tergugat tidak setuju harta bersama dibagi 2 (dua) karena semua harta yang didapat setelah ada anak Bagus Raditya, akta kelahiran terlampir. Tergugat mohon harta bersama harus dibagi ber 3 (tiga). Alasan Tergugat :-----

- Penggugat sudah tidak sayang dan tidak memikirkan anak lagi;-----
- Tidak ada komunikasi dengan anak ;-----
- Anak sunat di Surabaya Penggugat sudah diberitahu dan sudah diundang tetapi Penggugat tidak datang juga;-----

Dengan alasan diatas Tergugat takut mengenai nasib anak kami nantinya, anak tidak dapat bagian apa-apa dari Penggugat. Harta benda yang kami miliki adalah jerih payah Tergugat dan Penggugat ibu rumah tangga. Tergugat mohon pada Majelis Hakim mengenai pembagian tanah beserta rumah yang ada di Singakerta anak Bagus Raditya diikut sertakan;-----

5. —

6. Bahwa Tergugat sudah paham betul harta / benda yang dulu dan yang baru dan Penggugat sering datang ke rumah mengecek barang yang dulu, tidak ada satupun barang yang dijual oleh Tergugat. Memang betul Tergugat sudah menikah walaupun masih nikah sirih dengan anak Bali dan sekarang istri sudah mu'alab;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis yang disampaikan oleh Tergugat dan ditanggapi oleh Penggugat dengan Repliknya secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat menjual rumah BTN yang berada di Pungging Mojokerto Jawa Timur atas sepengetahuan Tergugat, dimana ketika itu kakak Tergugat hadir mewakili Tergugat sebagai saksi transaksi jual beli rumah BTN tersebut,

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

dan...



dan hasil penjualan rumah tersebut dipergunakan sebagian untuk pembangunan rumah bersama di Singakerta Ubud;-----

- Bahwa Penggugat membantah bahwa dirinya sudah tidak sayang lagi terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BAGUS RADITYA, akan tetapi Tergugatlah yang memutuskan hubungan silaturahmi Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat dengan mempersulit Penggugat menghubungi anak tersebut;-----

- Bahwa Penggugat tetap meminta harta bersama dibagi dua terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat, baru setelah pembagian itu memikirkan berapa jumlah yang akan diberikan untuk anak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor 3578084312680007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Januari 2010, (P.1) ;-----
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1459/Pdt.G/2006/PA.Sby tanggal 20 Nopember 2006, (P.2) ;-----
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya, nomor 1459/Pdt.G/2006/PA. Sby, tanggal 13 Agustus 2006, (P.3) ;-----
4. Foto copy Akta Cerai nomor 1556/AC/2007/PA.Sby, tanggal 01 September 2007 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, (P.4) ;-----

5. Foto...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1336 tanggal 10 Agustus 2000 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Propinsi Daerah Tingkat I Bali, (P.5) ;-----
6. Foto copy 3 (tiga) lembar bukti setoran dari Bank Rakyat Indonesia masing-masing tanggal 07 Januari 2004, tanggal 29 September 2005 disetor ke nomor rekening atas nama PENGUGAT, dengan penyetor atas nama IBU PENGUGAT (ibu kandung Penggugat), (P.6) ;-----
7. Foto copy 3 (tiga) lembar bukti setoran dari Bank Rakyat Indonesia masing-masing tanggal 04 Februari 2004, 07 Februari 2004, tanggal 19 Februari 2004 disetor ke nomor rekening atas nama PENGUGAT, dengan penyetor atas nama IBU PENGUGAT (ibu kandung Penggugat), (P.7) ;-----
8. Foto copy 3 (tiga) lembar bukti setoran dari Bank Rakyat Indonesia masing-masing tanggal 12 Februari 2004 disetor ke nomor rekening atas nama PENGUGAT, dengan penyetor atas nama IBU PENGUGAT (ibu kandung Penggugat), dan tanggal 10 Mei 2004 disetor ke nomor rekening atas nama PENGUGAT, dengan penyetor atas nama KAKAK PENGUGAT, (P.8);-----
9. Foto copy 3 (tiga) lembar bukti setoran dari Bank Rakyat Indonesia masing-masing tanggal 21 Oktober 2004, 30 Nopember 2004, dan tanggal 14 Februari 2005 disetor ke nomor rekening atas nama PENGUGAT, dengan penyetor atas nama IBU PENGUGAT (ibu kandung Penggugat), (P.9);-----
10. Foto copy Surat Perjanjian jual beli rumah di Mojokerto tertanggal 12 Juli 2002 yang dibuat oleh PENGUGAT dengan PIHAK PEMBELI , (P.10) ;-----
11. Asli Surat Pernyataan persetujuan jual beli tanggal 21 Oktober 2012 yang dibuat oleh PIHAK PEMBELI, (P.11) ;-----

Menimbang bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu : -----

I...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. SAKSI I, Umur 44 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta (di bidang transportasi), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar ;-----

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih hidup bersama sebagai suami istri;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal satu kos yang sama dengan saksi di daerah Jembaran Ubud;-----
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai sekitar tahun 2006;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;-----
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah di daerah Singakerta dan mulai membangun rumah diatasnya;-----
- Bahwa setelah rumah tersebut jadi Penggugat dan Tergugat pindah dari kos di Jembaran dan tinggal di kediaman bersama di Singakerta;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai harta bersama berupa sebuah tanah dan rumah di Singakerta dan tidak ada yang lain lagi;-----
- Bahwa luas tanah tersebut seluas 5 are atau 500 meter persegi;-----
- Bahwa setahu saksi mendengar dari Penggugat bahwa uang untuk membeli tanah tersebut selain dari Penggugat dan Tergugat adalah uang bantuan dari keluarga Penggugat;-----

- Bahwa...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini rumah yang berdiri di atas tanah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dibagi bersama dengan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;-----
- Bahwa Penggugat bekerja dengan membuka usaha massage di daerah Jembawan Ubud;-----
- Bahwa usaha massage tersebut dibantu dengan beberapa karyawan yang mana usaha tersebut berbentuk usaha pemijatan dengan menggunakan tenaga tangan untuk mengurutnya jadi bukan dengan alat massage atau alat pemijatan lainnya;-----
- Bahwa sedangkan Tergugat dahulu tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Surabaya hingga saat ini;-----
- Bahwa saksi mengharapkan agar pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan adil;-----

II. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kabupaten Gianyar;-----

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah tetangga dan kawan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995 di kos yang sama di Jembawan Ubud, dan ketika itu status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;-----

- Bahwa...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;-----
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah seluas 5 are atau 500 meter persegi di daerah Singakerta Ubud, dan kemudian membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah dari kos dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Singakerta tersebut;--
- Bahwa selain tanah dan rumah di Singakerta Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah BTN di Mojokerto Jawa Timur, namun setau saksi ketika itu rumah tersebut rencana akan dijual oleh Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualan rumah akan dipergunakan untuk membangun rumah di Singakerta Ubud;-----
- Bahwa Tergugat bekerja dengan membuka usaha massage di Jembawan Ubud sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga;-----
- Bahwa saksi pernah ke tempat usaha massage milik Tergugat, dan disana bentuk usaha massagenya berupa usaha pijat manual dengan memperkerjakan beberapa karyawan sebagai tukang pijatnya, dan tidak menggunakan alat massage atau alat pijat lainnya;-----
- Bahwa setau saksi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi berdua oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tersebut yang berada di Singakerta Ubud saat ini ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;----
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal di Surabaya Jawa Timur di kediaman milik orang tua Penggugat sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa saksi mengharapkan bahwa sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara adil dan damai;-----

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Menimbang..



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya, begitupula Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perkara sengketa harta bersama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta didukung pula oleh alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai secara sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir dan atau didampingi maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah harta bersama Pengugat dan Tergugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Drs. H.M. ISHAQ, M.H., akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1459/Pdt.G/2006.PA.Sby tanggal 20 Nopember 2006 M, dengan Akta Cerai Nomor : 1556/AC/2007/PA.Sby tertanggal 11 September 2007 M, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibagi secara hukum yaitu berupa : 1 (satu) bidang tanah seluas 500M2 beserta rumah seluas 250M2 yang ada diatasnya yang terletak di Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Bali dan pembagian hasil usaha yang dibangun selama pernikahan yaitu usaha salon/massage yang terletak di Ubud Bali;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut, dan berdasarkan hasil

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

pemeriksaan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa dikarenakan harta tersebut tidak dalam kondisi atau keadaan indikasi akan dihilangkan atau dijual oleh Tergugat, bahkan sertifikat asli tanah dan rumah tersebut berada pada Penggugat maka menurut pertimbangan tersebut, Majelis Hakim didalam putusan sela tanggal 24 Mei 2012 menyatakan menolak peletakan sita tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, bahwa tanah dan bangunan rumah seluas 500 meter persegi di Singakerta tersebut adalah harta yang didapat selama pernikahan Penggugat dan Tergugat serta pengakuan tersebut telah dikuatkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan dibenarkan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 500M2 dan bangunan rumah seluas 250M2 diatasnya yang terletak di Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1336 tahun 2000 atas nama PENGGUGAT sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 11 September 2007;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya selengkapnya sebagaimana surat jawabannya tertanggal 14 Juni 2012 dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut bahwa Tergugat menyetujui harta bersama berupa tanah dan rumah di Singakerta dibagi dua, namun Tergugat memohon agar rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Mojokerto yang menurut Tergugat telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat pada tahun 2002 dapat diperhitungkan dengan menaksir hasil penjualan rumah tersebut dengan mengurangi bagian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam pemeriksaan di persidangan telah menguatkan dalil gugatannya tentang harta bersama dengan mengajukan bukti

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

tertulis...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis P.1 sampai dengan P.11, yang mana secara formil dan materiil benar adanya, dengan demikian terhadap bukti tertulis tersebut dinilai oleh Majelis Hakim berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tulis Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dan saksi-saksi tersebut bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana kedua saksi tersebut merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu masih didalam ikatan perkawinan dan antara kedua saksi dengan Penggugat dan Tergugat saling mengenal, serta keterangan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya saling bersesuaian, maka keterangan kedua saksi tersebut berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan balik Tergugat mengenai pembagian kembali sebuah rumah yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat di Mojokerto yang didalilkan Tergugat telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat pada tahun 2002, berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim telah menerima bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Perjanjian jual beli rumah tertanggal 10 Agustus 2002 (P.10) dan Asli Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 21 Oktober 2012 (P.11), yang mana pada surat perjanjian jual beli rumah di Mojokerto telah diketahui oleh kakak kandung Tergugat yang mewakili dari pihak Tergugat sebagai saksi jual beli tanah tersebut, dan uang hasil dari penjualan tanah rumah tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk membangun rumah yang berada di Singakerta , maka Majelis Hakim perlu berkesimpulan bahwa berdasarkan azas “siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan” dikarenakan Tergugat dengan dalilnya tidak mengetahui penjualan rumah tersebut tanpa disertakan pembuktian secara materiil maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan perlu dikesampingkan permohonan Tergugat mengenai penghitungan kembali atas penjualan rumah di Mojokerto yang

penjualan...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tahun 2002 yang mana saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Penggugat dan berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.9 dan dikuatkan oleh keterangan saksi I diperoleh fakta bahwa keluarga Penggugat turut membantu dalam pembiayaan untuk membeli tanah dan membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat di Singakerta;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya selain meminta pembagian atas sebidang tanah seluas 500 M2 dan bangunan rumah seluas 250 M2 diatasnya di Singakerta Ubud, Penggugat juga memohon pembagian atas usaha Tergugat yaitu Massage dari sejak Tergugat tidak memberikan nafkah atau setelah perceraian Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, maka berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwasanya usaha tersebut merupakan usaha jasa yang mana Tergugat melakukan usaha massage tersebut dengan jasa pijat Tergugat sendiri dan bukan dengan bantuan alat pemijat atau semacamnya, disamping itu usaha tersebut bertempat di tempat dimana Tergugat mengontrak dengan membayar perbulannya bukan diatas tanah dan rumah milik penggugat maupun Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan untuk membagi hasil usaha massage Tergugat ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 1, yang mana didalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang Nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual;-----

Menimbang...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terhadap harta bersama dengan ketentuan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;-----

Menimbang, bahwa harta bersama dihasilkan dari perkongsian suami isteri yang disebut dengan *syirkah*. Cara terjadinya *syirkah* yaitu dengan cara tertulis atau ucapan nyata-nyata serta dengan penentuan undang-undang. *Syirkah* antara suami isteri dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami isteri itu. Cara ini memang hanya khusus untuk harta bersama atau *syirkah* pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama dalam masa perkawinan. Diam-diam telah terjadi *syirkah* itu, apabila kenyataan suami isteri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak selalu diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Memang hal itu adalah pertama dan yang terutama, tetapi disamping itu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju, dalam hal ini dalam soal kebendaan dan harta kekayaan, banyak pula tergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami dan isteri, mereka bersama-sama mengelola ekonomi dari harta mereka berdua atau dari harta salah seorang dari mereka namun pasangannya memiliki andil tenaga dalam mengembangkan usahanya, hal ini sejalan dengan apa yang termuat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, 159 yang berbunyi : -----

اَخْتَلَطَ مَالُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ لَأَيِّهِمَا أَكْثَرُ... فَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِمَا فَلِكُلِّ تَحْلِيفُ
الْآخَرِ ثُمَّ يُقَسَّمُ نِصْفَيْنِ

Artinya: “Apabila harta suami istri bercampur dan tidak diketahui yang mana yang lebih banyak...Kalau harta itu di tangan kedua suami istri tersebut, maka

setiap....

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia



setiap dari mereka bersumpah satu sama lain, kemudian dibagi dua harta tersebut” -----

Menimbang, bahwa jika didalam pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat dapat meminta bantuan Lembaga Lelang Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 500 meter persegi dengan bangunan rumah diatasnya seluas 250 meter persegi yang terletak di Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Propinsi Bali dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 1336 tahun 2000, atas nama PENGGUGAT, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----
3. Menetapkan harta bersama tersebut diatas dibagi dua bagian, masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat, dan seperdua bagian untuk Tergugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua bagian harta bersama tersebut diatas sama besarnya kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan cara lelang;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

6...

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 535.500,- (lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gianyar dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. BURHANI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. AGUS SOFWAN HADI** dan **ANA FAIZAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SITI SUMIANAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS ,

Ttd

Drs. BURHANI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ANA FAIZAH, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI SUMIANAH, S.H

Perincian..

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat -----	Rp. 294.500,-
3. Biaya Panggilan Tergugat -----	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 535.500,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Nomor:09/Pdt.G/2011/PA.Gia